



SALINAN

**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 32 TAHUN 2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang** : a. bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa untuk memberikan landasan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang lebih komprehensif, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DISKOMINFO adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Penyelenggaraan SPBE adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
17. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
18. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE.
20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
23. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
24. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
25. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
26. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
27. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
28. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik Data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan

dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran Data, informasi atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan keterpaduan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mengembangkan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menciptakan sinkronisasi dan sinergitas dalam perencanaan, pengembangan dan implementasi SPBE di Daerah; dan
- c. mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, partisipatif dan berkualitas dengan mengelola dan mengembangkan SPBE secara optimal.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan SPBE ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada

Arsitektur SPBE nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh DISKOMINFO.
- (3) Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyusun dan menyelaraskan Arsitektur SPBE Daerah dengan Arsitektur Rencana SPBE nasional.
- (4) Dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada kepala DISKOMINFO.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lain.

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE dilakukan reviu oleh Bupati pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam melakukan reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada kepala DISKOMINFO.
- (4) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - d. rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh DISKOMINFO.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan menjadi panduan dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE.
- (4) Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyusun dan menyelaraskan Peta Rencana SPBE Daerah dengan Peta Rencana SPBE nasional.

- (5) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada kepala DISKOMINFO.

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan oleh Bupati pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam melakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada kepala DISKOMINFO.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Daerah; atau
 - d. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Daerah.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 12

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Perencanaan penganggaran penyelenggaraan SPBE oleh Perangkat Daerah dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari DISKOMINFO.
- (4) Keterpaduan penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah dan DISKOMINFO.

Bagian Kelima Proses Bisnis SPBE

Pasal 13

- (1) Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis SPBE disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis SPBE disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan berkoordinasi dengan DISKOMINFO.

- (4) Penyusunan Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.

Bagian Keenam
Data dan Informasi SPBE

Pasal 14

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Penyelenggaraan SPBE.
- (3) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar Perangkat Daerah di Daerah, Instansi Pusat, dan/atau pemerintah daerah lain dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.
- (4) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (5) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh DISKOMINFO.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE.

Pasal 16

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam

melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 17

- (1) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) DISKOMINFO dapat mengembangkan infrastruktur Jaringan Intra sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 18

- (1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan *Application Programming Interface* untuk Layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan Data dan/atau Layanan SPBE yang dikelolanya.
- (5) Sistem Penghubung Layanan dikelola oleh DISKOMINFO.
- (6) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan Pusat Data di Daerah.

- (2) Layanan Pusat Data di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan Data yang dikelola oleh DISKOMINFO.
- (3) Layanan Pusat Data bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketersediaan penyimpanan Data bagi Pemerintah Daerah; dan
 - b. meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah harus memanfaatkan layanan Pusat Data di Daerah.
- (5) Penyimpanan Data di Daerah dilaksanakan terintegrasi di Pusat Data.
- (6) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data di Daerah dilaksanakan oleh DISKOMINFO.

Pasal 20

Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan layanan Pusat Data di Daerah dengan layanan Pusat Data nasional.

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE

Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Aplikasi SPBE yang digunakan oleh semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, dan dikelola digunakan untuk memenuhi kebutuhan khusus oleh Perangkat Daerah tertentu.
- (5) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh kepala DISKOMINFO.

Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan pembangunan dan pengembangan secara terpadu.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE secara terpadu dikoordinasikan oleh DISKOMINFO kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE, memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan Aplikasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang berdasarkan siklus pengembangan yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;

- b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, harus dikoordinasikan dengan DISKOMINFO.
 - (5) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dengan mengajukan usulan kepada DISKOMINFO.
 - (6) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala DISKOMINFO.
 - (7) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan kepala DISKOMINFO.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*).
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 24

- (1) Seluruh Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian Keamanan SPBE di Daerah dilakukan oleh DISKOMINFO.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DISKOMINFO.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan Layanan SPBE bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 26

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, integrasi Layanan SPBE dilaksanakan oleh DISKOMINFO dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang menghubungkan Data dan Informasi dari beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

Pasal 27

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik Daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi yang digunakan dalam layanan administrasi berbasis elektronik merupakan Aplikasi Umum.
- (3) Pengembangan layanan administrasi berbasis elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan Informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
 - a. Pengaduan publik;
 - b. Dokumentasi dan Informasi hukum;
 - c. Pengawasan internal; dan/atau
 - d. Layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan Informasi;
 - c. manajemen Data;
 - d. manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 30

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE.
- (3) Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan manajemen risiko dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 31

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.

- (2) Manajemen keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan Informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi dikoordinasikan oleh DISKOMINFO.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 32

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui rangkaian proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data, dan interoperabilitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan tata kelola Data antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan Daerah dan dilaksanakan bersama DISKOMINFO.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 33

- (1) Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE.
- (3) Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi aset Daerah.

**Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia**

Pasal 34

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Manajemen sumber daya manusia dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah.
- (6) Manajemen sumber daya manusia dapat dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi organisasi dan tata laksana.

**Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan**

Pasal 35

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam Penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan.

**Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan**

Pasal 36

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi organisasi dan tata laksana.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan

Pasal 37

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (7) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh DISKOMINFO.
- (8) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga pelaksana audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah; atau

- b. lembaga pelaksana audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, untuk kebutuhan internal dapat dilaksanakan oleh tim auditor internal di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dan pengendalian internal pemerintah.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 39

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 40

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan pada Aplikasi Khusus yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE

Pasal 41

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c meliputi audit keamanan infrastruktur Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Keamanan SPBE dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan

Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi SPBE sebagai penyelenggara SPBE di Daerah.

- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk di dalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 43

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Daerah;
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Daerah; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibentuk tim asesor internal.
- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan Penyelenggaraan SPBE dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang telah tersedia di Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Infrastruktur SPBE nasional.

- (2) Aplikasi yang telah tersedia di Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

Pasal 46

Tim yang dibentuk untuk menyelenggarakan SPBE pada Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum diganti dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Oktober 2024

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Oktober 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006